

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan latar belakang penulisan, uraian tentang landasan teori reviu laporan keuangan pemerintah daerah pada Bab II, metode pengambilan data dan data serta pembahasan tentang tinjauan atas reviu laporan keuangan kota semarang oleh Inspektort Kota Semarang yang disampaikan pada Bab III, penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut.

1. Proses reviu laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.
2. Pada tahap persiapan reviu, Inspektorat Kota Semarang melaksanakan tiga prosedur meliputi pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan, penilaian sistem pengendalian internal (SPI), dan penyusunan program kerja reviu (PKR).
3. Pada tahap pelaksanaan reviu, Inspektorat Kota Semarang melaksanakan tiga prosedur meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis.

4. Pada tahap pelaporan, Inspektorat Kota Semarang menghasilkan Laporan Hasil Reviu (LHR) dan Catatan Hasil Reviu (CHR). Catatan hasil reviu dituangkan didalam laporan hasil reviu.
5. Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan daerah, Inspektorat Kota Semarang mengalami beberapa kendala meliputi komunikasi yang terbatas, aplikasi yang belum optimal dan sumber daya manusia yang kurang memadai.